



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1970
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 1969, TENTANG SUSUNAN
DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa perlu diadakan peraturan pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang No. 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat;
3. Undang-undang No. 16 tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG No. 16 TAHUN 1969 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

- a. "Undang-undang" ialah Undang-undang No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. "MPR, DPR dan DPRD". ialah pengertian seperti dimaksud dalam Undang-undang;
- c. "Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya" ialah organisasi seperti dimaksud dalam pasal 17 dan atau pasal 34 Undang-undang No. 15 tahun 1969;
- d. "Utusan Daerah" ialah seorang yang diutus oleh Daerah atas hasil pemilihan oleh DPRD I yang bersangkutan untuk menjadi anggota MPR yang dianggap dapat membawakan kepentingan rakyat yang ada di daerahnya dan mengetahui serta mempunyai tinjauan yang menyeluruh mengenai persoalan Negara pada umumnya seperti dimaksud dalam Undang-undang.

BAB II

SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAGIAN I

SUSUNAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

1. Jumlah Anggota

2.

Pasal 2.

- (1) Jumlah anggota MPR adalah dua kali jumlah anggota DPR yaitu sebanyak 920 (sembilan ratus dua puluh) orang terdiri dari:
 - a. Anggota DPR sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) orang;

b. Anggota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- b. Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya yang ditetapkan berdasarkan imbangan suara hasil Pemilihan Umum sebanyak 112 (seratus dua belas) orang, yaitu jumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) orang anggota MPR dikurangi jumlah anggota DPR dimaksud huruf a, anggota tambahan Utusan Golongan Karya dimaksud huruf e, anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya dimaksud huruf d dan anggota tambahan Utusan Daerah dimaksud huruf e;
- c. Anggota tambahan Utusan Golongan Karya Angkatan Bersenjata dan Golongan Karya bukan Angkatan Bersenjata yang diangkat sebanyak 207 (dua ratus tujuh) orang, yaitu sepertiga dari jumlah 920 (sembilan ratus dua puluh) orang anggota MPR dikurangi 100 (seratus) orang jumlah anggota MPR berasal dari anggota DPR yang diangkat;
- d. Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum tetapi tidak mendapat wakil di DPR sebanyak 10 (sepuluh) orang yaitu jumlah maksimum menurut ketentuan pasal 1 ayat (3) huruf b Undang-undang, apabila berdasarkan hasil Pemilihan Umum jumlah organisasi yang ikut Pemilihan Umum tetapi tidak mendapat wakil di DPR itu tidak kurang dari 10 (sepuluh);
- e. Anggota tambahan Utusan Daerah yang ditetapkan sekurang-kurangnya 4(empat) dan sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I, dengan dasar perhitungan untuk tiap-tiap Daerah Tingkat I yang berpenduduk;
 - kurang dari 1.000.000 (satu juta) orang mendapat 4 (empat) orang Utusan;
 - 1.000.000 (satu juta) orang sampai 5.000.000 (lima juta) orang mendapat 5 (lima) orang Utusan;
 - 5.000.000 (lima juta) orang sampai 10.000.000 (sepuluh juta) orang mendapat 6 (enam) orang Utusan;

10.000.000 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

10.000.000 (sepuluh juta) orang keatas mendapat 7 (tujuh) orang Utusan,

berjumlah 131 (seratus tiga puluh satu) orang dengan perincian sebagai berikut:

Daerah khusus Ibukota Jakarta	6 orang
Jawa Barat	7 orang
Jawa Tengah	7 orang
Daerah Istimewa Yogyakarta	5 orang
Jawa Timur	7 orang
Sumatera Selatan	5 orang
Bengkulu	4 orang
Lampung	5 orang
Jambi	4 orang
Riau	5 orang
Sumatera Barat	5 orang
Sumatera Utara	6 orang
Daerah Istimewa Aceh	5 orang
Kalimantan Barat	5 orang
Kalimantan Tengah	4 orang
Kalimantan Selatan	5 orang
Kalimantan Timur	4 orang
Sulawesi Utara	5 orang
Sulawesi Tengah	4 orang
Sulawesi Selatan	6 orang
Sulawesi Tenggara	4 orang
Bali	5 orang
Nusa Tenggara Barat	5 orang
Nusa Tenggara Timur	5 orang
Maluku	4 orang
Irian Barat	4 orang

(2) Perhitungan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (2) Perhitungan jumlah Utusan Daerah dimaksud ayat (1) huruf e pasal ini, didasarkan atas sensus terakhir dan akan bertambah atau berkurang dengan memperhatikan perkembangan pada saat dilangsungkannya Pemilihan Umum.
- (3) Penambahan atau pengurangan jumlah Utusan Daerah dimaksud ayat (2) pasal ini diatur oleh Presiden yang dapat melimpahkan kewenangannya kepada Menteri Dalam Negeri.
- (4) Perubahan jumlah dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini tergantung pada hasil perhitungan ayat (1) huruf d dan e.

2. Anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya

Pasal 3.

- (1) Organisasi Golongan Politik dan Golongan Karya yang ikut Pemilihan Umum dan mendapat wakil di DPR, memperoleh tambahan anggota berdasarkan imbang suara hasil Pemilihan Umum yang diperolehnya.
- (2) Jumlah anggota tambahan Utusan Golongan Politik dan Golongan Karya sebagai dimaksud pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini, menurut ketentuan ayat (1) pasal ini dibagi atas dasar perhitungan, jumlah hasil Pemilihan Umum yang diperoleh organisasi bersangkutan dibagi jumlah hasil Pemilihan Umum keseluruhan organisasi yang ikut pemilihan dikalikan jumlah tambahan yang tersedia.
- (3) Dalam menentukan jumlah tambahan Utusan Golongan dan Golongan Karya dimaksud ayat (2) pasal ini, diadakan pembulatan keatas apabila hasil angka perhitungan berupa angka pejataan lebih dari setengah dan dihilangkan, apabila kurang dari setengah.

(4) Jaminan ...